



**P U T U S A N**

**Nomor 0282/Pdt.G/2018/PA.Mbl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari. Sebagai **Penggugat**.

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari. Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 09 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 dengan register perkara Nomor 0282/Pdt.G/2018/PA.Mbl, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 05 Nopember 1996 Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Muara Bulian, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 497/19/XII/1996 tanggal 17 Februari 2016 dan

*Hal. 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0282/Pdt.G/2018/PA.Mbl*



setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bulian Jaya selama 5 (lima) bulan, dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana alamat di atas;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

a. ANAK I, lahir pada tanggal 24 Oktober 1998;

b. ANAK II, lahir pada tanggal 12 Desember 2003;

4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 21 (dua puluh satu) tahun, namun setelah itu dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti Tergugat mengatakan tidak sanggup lagi berumah tangga seperti di neraka berumah tangga dengan Penggugat;

b. Tergugat sering mengatakan cerai kepada Penggugat;

c. Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah batin kepada Penggugat, karena Tergugat mengidap penyakit ejakulasi dini;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 2 Juli 2018 disebabkan Tergugat meminta izin pergi kepada Penggugat untuk pulang ke Jawa melihat orang tua Tergugat yang sedang sakit, namun Penggugat mengatakan jangan pulang dulu karena mengingat ekonomi sedang susah, padahal setiap bulannya Tergugat mengirimkan uang untuk kebutuhan orang tua Tergugat;

6. Bahwa, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0282/Pdt.G/2018/PA.Mbl



maupun batin dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### **[3.1.2] Petitum Penggugat**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

##### **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

##### **SUBSIDER:**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

*Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0282/Pdt.G/2018/PA.Mbl*



**[3.2] Kehadiran pihak-pihak**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap.

**[3.3] Upaya damai oleh Majelis**

Bahwa, Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat supaya kedua belah pihak melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

**[3.4] Proses Mediasi**

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, diwajibkan menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian atau mediator di luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak memilih mediator sendiri namun diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator **Sri Rizki Dwi Putri, S.H.,M.H** hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dan dari laporan mediator tersebut bahwa hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

**[3.5] Acara Teguran**

Bahwa, oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat kurang, maka Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat Nomor W5.A2/083.a/HK .05/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018, yang isinya agar Penggugat menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama tanggal 16 Nopember 2018;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim dengan Surat Keterangan Nomor 0282/Pdt.G/2018/PA.Mbl tanggal 09 Agustus 2018 yang isinya sampai

*Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0282/Pdt.G/2018/PA.Mbl*



dengan batas waktu yang ditetapkan Penggugat tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

**[3.6] Pemeriksaan selesai**

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

**[4] PERTIMBANGAN HUKUM**

**[4.1] Iftitah**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

**[4.2] Kompetensi absolut**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

**[4.3] Upaya damai**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat

*Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0282/Pdt.G/2018/PA.Mbl*



agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan Hakim mediator mediasi tidak mencapai kesepakatan atau gagal;

**[4.4] Legal standing**

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

**[4.5] Biaya perkara**

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara yang dibayar Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara *aquo* tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran pada daftar perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0282/Pdt.G/2018/PA.Mbl





yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

**[4.6] Pertimbangan penutup**

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

**[5] Amar putusan**

**M E N G A D I L I**

1. Membatalkan perkara Nomor 0282/Pdt.G/2018/PA.Mbl;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

**[6] Pengucapan putusan**

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 M., bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1440 H., oleh **Elvin Nailana, S.H, M.H.** sebagai ketua majelis, **Darda Aristo, S.H.I.** dan **Nur Chotimah, S.H.I, M.A.** masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hudori, S.Ag., M.H.**, panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

**Elvin Nailana, S.H, M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Darda Aristo, S.H.I.**

**Nur Chotimah, S.H.I, M.A.**

*Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0282/Pdt.G/2018/PA.Mbl*



Panitera Pengganti,

**Hudori, S.Ag., M.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	740.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 831.000,00

(delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 0282/Pdt.G/2018/PA.Mbl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)